



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara :

1. **Ridwan bin Mahyudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin gang Al Jabar Lingkungan Pende Besi RT.004 RW.176 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;
2. **Maesarah binti Bukri**, umur 27 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Batu Ringgit Selatan RT.004 RW.183 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

melawan

Muniah binti Salikin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin gang Al Jabar Lingkungan Pende Besi RT.004 RW.176 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 01 September 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 07 Maret 2016, di Lingkungan Batu Ringgit Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bukri, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Harmaen dan Mustafa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus beristeri satu orang dalam usia 46 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II Karena Pemohon I ingin menjalankan keinginan syari'at islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diketahui dan di setujui oleh Termohon;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah menikah lebih dahulu dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 661/69/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Khaerunnisa, perempuan, umur 24 tahun (12 April 1992);
 - b. Ahmad Ilham Vanduni, laki-laki, umur 19 tahun (05 Maret 1997);
 - c. Muhammad Asrul Bani, laki-laki, umur 13 tahun (10 Desember 2003);
7. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat islam namun tidak

Hlm 2 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2016 dapat di sahkan untuk memperoleh pengakuan hukum secara formal, untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah guna pengurusan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Termohon (isteri pertama Pemohon I) sampai dengan diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Agama Mataram, Pemohon I dan Termohon (isteri pertama Pemohon I) memperoleh harta benda berupa: sebidang tanah pekarangan seluas 350 M2, a.n. Ridwan yang terletak di Lingkungan Mas Mutiara Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ridwan bin Mahyudin) dengan Pemohon II (Maesarah binti Bukri) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 07 Maret 2016, di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Menyatakan harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon;

Hlm 3 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah memberi nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menyampaikan jawabannya meskipun telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali karena tidak datang lagi dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271042012700001 a.n. RIDWAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 26-06-2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 5271045408890001 a.n. MAESARAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 28-07-2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 5271047112750027 a.n. MUNIAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27-06-2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Poligami, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAESARAH dan RIDWAN tanggal 30 Agustus 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Poligami, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUNIAH dan RIDWAN tanggal 29 Februari 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 527104.05038...1 a.n. Kepala Keluarga RIDWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Hlm 4 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Mataram tanggal 31-03-2012, bukti tersebut tidak dibubuhi meterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 661/69/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram NTB, tanggal 14 Juni 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Asli Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani RIDWAN, tanpa tanggal, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.8;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Hal ini sesuai bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I) dan bukti P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 07 Maret

Hlm 5 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, di Lingkungan Batu Ringgit Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bukri, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Harmaen dan Mustafa;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus beristeri satu orang dalam usia 46 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II Karena Pemohon I ingin menjalankan keinginan syari'at islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diketahui dan di setujui oleh Termohon;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah menikah lebih dahulu dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 661/69/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Khaerunnisa, perempuan, umur 24 tahun (12 April 1992);
 - b. Ahmad Ilham Vanduni, laki-laki, umur 19 tahun (05 Maret 1997);
 - c. Muhammad Asrul Bani, laki-laki, umur 13 tahun (10 Desember 2003);
7. Bahwa, walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, oleh

Hlm 6 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2016 dapat di sahkan untuk memperoleh pengakuan hukum secara formal, untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah guna pengurusan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti tertanda P.1, dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan bukti tertanda P.3 s/d P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.3 yang diajukan Para Pemohon tersebut yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 5271047112750027 a.n. MUNIAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27-06-2012, merupakan akta otentik, telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya pula bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.4 yang diajukan Para Pemohon tersebut yaitu berupa Asli Surat Pernyataan Poligami, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAESARAH dan RIDWAN tanggal 30 Agustus 2016, merupakan akta di bawah tangan, telah diberi meterai cukup dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon II (MAESARAH) memberi izin kepada Pemohon I (RIDWAN) sebagai suaminya untuk menikah lagi (poligami), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan meskipun bukti tersebut ada relevansinya dengan dalil permohonan Para Pemohon akan tetapi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok

Hlm 7 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yaitu permohonan itsbat nikah, sehingga oleh karenanya pula bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.5 yang diajukan Para Pemohon tersebut yaitu berupa Asli Surat Pernyataan Poligami, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUNIAH dan RIDWAN tanggal 29 Februari 2016, merupakan akta di bawah tangan, telah diberi meterai cukup dan telah dibenarkan oleh Pemohon I (RIDWAN) sedang Termohon (MUNIAH) tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir, isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon (MUNIAH) memberi izin kepada Pemohon I (RIDWAN) sebagai suaminya untuk menikah lagi (poligami), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, dan lagi pula meskipun ada relevansinya dengan dalil permohonan Para Pemohon akan tetapi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu permohonan itsbat nikah, sehingga oleh karenanya pula tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.6 yang diajukan Para Pemohon tersebut yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 527104.05038...1 a.n. Kepala Keluarga RIDWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 31-03-2012, merupakan akta otentik, tidak dibubuhi meterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya pula bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.7 yang diajukan Para Pemohon tersebut yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 661/69/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram NTB, tanggal 14 Juni 2012, merupakan akta otentik, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang berlangsungnya akad nikah antara seorang laki-laki nama RIDWAN dengan seorang wanita nama MUNIAH, sehingga

Hlm 8 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, maka terbukti Pemohon I (RIDWAN) tempat dan tanggal lahir Sekarbela, 20-12-1970 beralamat di Sekarbela Pande Besi dengan Termohon (MUNIAH) tempat dan tanggal lahir Karang Pule, 31-12-1975 beralamat di Sekarbela Pande Besi, telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 1991 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram NTB sebagaimana Akta Nikah Nomor : 661/69/VI/2012;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan Para Pemohon yaitu berupa Asli Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani RIDWAN, tanpa tanggal, merupakan akta di bawah tangan, telah diberi meterai cukup dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon I (RIDWAN) berjanji akan berlaku adil kepada kedua isterinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan Para Pemohon serta tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu permohonan itsbat nikah, sehingga oleh karenanya pula tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan bukti P.7 tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Ridwan bin Mahyudin) dan Pemohon II (Maesarah binti Bukri) telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2016, di Lingkungan Batu Ringgit Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I (Ridwan bin Mahyudin) dengan Pemohon II (Maesarah binti Bukri), tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I (Ridwan bin Mahyudin) dan Pemohon II (Maesarah binti Bukri) belum dikaruniai anak;

Hlm 9 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I (Ridwan bin Mahyudin) dan Pemohon II (Maesarah binti Bukri) hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sebelum Pemohon I (Ridwan bin Mahyudin) menikah dengan Pemohon II (Maesarah binti Bukri) tersebut, Pemohon I telah menikah lebih dahulu dengan Termohon (Muniah binti Salikin) pada tanggal 20 Desember 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 661/69/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Khaerunnisa, perempuan, umur 24 tahun, Ahmad Ilham Vanduni, laki-laki, umur 19 tahun dan Muhammad Asrul Bani, laki-laki, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;

ayat (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan dapat member izin kepada seorang untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Hlm 10 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 telah diinstruksikan kepada Menteri Agama agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tidak ternyata bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa dalam proses perkawinan antara Pemohon I (Ridwan bin Mahyudin) dengan Pemohon II (Maesarah binti Bukri) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2016, di Lingkungan Batu Ringgit Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, telah terjadi adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur karena tidak sejalan dengan ketentuan pasal-pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan pula bahwa bila permohonan Para Pemohon pada petitum huruf b dikabulkan akan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Hlm 11 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum huruf b tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Pemohon pada petitum huruf c pada pokoknya juga mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping itu para Para Pemohon pada petitum huruf d pada pokoknya juga mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama menyatakan harta tersebut di atas (berupa: sebidang tanah pekarangan seluas 350 M2, a.n. Ridwan yang terletak di Lingkungan Mas Mutiara Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram) adalah harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena tuntutan pokok Para Pemohon pada petitum huruf b ditolak, maka tuntutan Para Pemohon pada huruf c dan huruf d tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Nopember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Shafar 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs.H. Nurmansyah, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamid Anshori, SH** dan **Drs. H. Muhammad, MH.** masing-masing

Hlm 12 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhamad Yusuf, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs.H. Nurmansyah, SH.,MH

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Muhammad, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Muhamad Yusuf, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 hlm Puts. No.0437/Pdt.G/2016/PAMtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)